



AKPER FATMAWATI

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Beden No. 25) Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450
Telp. (021) 766 0607, Fax. (021) 7591 3075, Website : www.akperfatmawati.ac.id
e-mail : akfat_ykf@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

NOMOR : 141/SK/AKF/VIII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkannya tenaga pengajar/dosen sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- Bahwa penunjukan/pengangkatan dosen mata kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat :

- Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Nomor : 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- SK Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 8908/D/T/K-III/2011 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Keperawatan Jenjang D-3 Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dlp/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 adalah sebagai terlampir pada surat keputusan ini.
- Pertama** : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati aturan – aturan yang telah ditetapkan di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- Kedua** : Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum dalam silabus yang telah disyahkan.
- Ketiga** : Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- Keempat** : Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses belajar mengajar.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2019

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

DIREKTUR



Ns. DWS Suarase Dewi, M. Kep. Sp.Kep. MB

Tembusan kepada Yth :

Ketua Badan Pengurus Yayasan KORPRI Fatmawati